



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 420/01/PKBM/423.207/2016

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN

- Membaca :** Surat dari YAYASAN KYAI HAJI MOCHAMAD DAHLAN selaku pemilik / penyelenggara PKBM DIMUDA tanggal 26 Mei 2016 beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tanggal 13 September 2016 Nomor 421/2467/423.102/2016 tentang Rekomendasi Perpanjangan izin untuk PKBM DIMUDA;
 - b. Bahwa izin penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan :**
1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0131/U/1994 tentang Program Paket A Setara SD dan Paket B Setara SLTP;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Non Formal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Non Formal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 10. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan PKBM kepada :

Nama Lembaga : **PKBM DIMUDA**
Alamat : **Jl. MT. Haryono No. 02**
Telepon : **0343 - 424264**
Kelurahan : **Mandaranrejo**
Kecamatan : **Purworejo**
Kota : **Pasuruan**
Penyelenggara : **YAYASAN KYAI HAJI MOCHAMAD DAHLAN**
Jenis Kegiatan : **Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C) Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Life Skill, Keaksaraan Fungsional**

Kedua : Izin penyelenggaraan PKBM tersebut berlaku selama 3 tahun terhitung mulai :
Tanggal **16 September 2016** sampai dengan Tanggal **16 September 2019**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PKBM tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PASURUAN**

Pada tanggal : **15 September 2016**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA PASURUAN**



H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19670816 198809 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Camat Kecamatan Purworejo.